



**PEMBERITAHUAN RESUME
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Maret 2022
Waktu : 14:38 WIB – 15:17 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan nama Perseroan;
2. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan;
3. Persetujuan rencana transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sehubungan dengan (i) pengambilalihan PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia dan PT MNC OTT Network; dan (ii) Penerbitan Surat Sanggup oleh Perseroan untuk PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT MNC Vision Networks Tbk.

A. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR PADA SAAT RAPAT

Dewan Komisaris

- Bapak Noersing selaku Komisaris Utama
- Ibu Liliana Tanaja selaku Komisaris
- Bapak Andry Wisnu Triyudanto selaku Komisaris Independen

Direksi

- Ibu Ella Kartika selaku Direktur Utama
- Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo selaku Direktur
- Ibu Dewi Tembaga selaku Direktur
- Bapak Titan Hermawan selaku Direktur
- Ibu Lina Priscilla Tanaya selaku Direktur

B. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau

diwakili dalam Rapat sebanyak 10.850.204.450 saham (94,81%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 11.444.400.000 saham, termasuk diantaranya sebanyak 1.000.817.570 saham independen atau sejumlah 71,65% dari 1.396.774.420 saham yang merupakan total seluruh saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

C. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- a) Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) melalui surat awal pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan No. 127/MSI-Corsec/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 berikut perubahannya melalui surat No. 128/MSI-Corsec/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, surat No. 035/MSI-Corsec/II/2022 tanggal 04 Februari 2022, surat No. 040/MSI-Corsec/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, surat No. 046/MSI-Corsec/II/2022 tanggal 17 Februari 2022, surat No. 050/MSI-Corsec/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dan surat No. 057/MSI-Corsec/III/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- b) Melakukan iklan pengumuman pada tanggal 30 Desember 2021, iklan pemanggilan pada tanggal 14 Januari 2022, dan ralat pemanggilan pada tanggal 04 Februari 2022, 10 Februari 2022, 17 Februari 2022, 24 Februari 2022 dan tanggal 07 Maret 2022, semuanya melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS atau eASY.KSEI, dan situs web Perseroan;
- c) Menyampaikan Keterbukaan Informasi pada tanggal 30 Desember 2021 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 9 Maret 2022, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS atau eASY.KSEI, dan situs web Perseroan.

D. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Tidak ada pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.850.204.350 saham atau mendekati 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT MNC Digital Entertainment Tbk atau nama lain yang disetujui Menteri Hukum dan HAM

- Republik Indonesia dan sehubungan perubahan nama tersebut mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan nama tersebut dalam suatu akta di hadapan notaris, termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Tidak ada pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.387.500 saham atau sebesar 0,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.845.816.850 saham atau merupakan 99,95% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 10.845.816.950 saham atau sebesar 99,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui mengangkat Bapak Hary Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Mengubah jabatan Ibu Ella Kartika yang semula Direktur Utama menjadi Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Noersing;
Komisaris : Ibu Liliana Tanaja;
Komisaris Independen : Bapak Andry Wisnu Triyudanto;

Direksi

Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo;
Direktur : Ibu Ella Kartika;
Direktur : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo;
Direktur : Ibu Dewi Tembaga;
Direktur : Bapak Titan Hermawan;
Direktur : Ibu Lina Priscilla Tanaya;

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Tidak ada pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara bagi pemegang saham independen dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada Pemegang Saham Independen yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham.
 - c. Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan setuju sebanyak 1.000.817.470 saham atau 71,65% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak.

Keputusan Pemegang Saham Independen tersebut juga mengikat bagi pemegang saham Non Independen dan ditetapkan sebagai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui rencana transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sehubungan dengan (i) pengambilalihan PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia dan PT MNC OTT Network; dan (ii) Penerbitan Surat Sanggup oleh Perseroan untuk PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT MNC Vision Networks Tbk;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan kepentingan, sehubungan dengan (i) pengambilalihan PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia dan PT MNC OTT Network; dan (ii) Penerbitan Surat Sanggup oleh Perseroan untuk PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT MNC Vision Networks Tbk.

Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 11 Maret 2022
PT MNC Studios International Tbk.
Direksi